



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah tidak sesuai lagi;
  - c. bahwa Retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 12 Jasa Usaha adalah jasa yan disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

- 15 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 16 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
- 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
- 18 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 19 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 20 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 21 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. *h.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

BAB II  
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF  
RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.
- (2) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan jasa pelabuhan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (5) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. retribusi terminal;
- b. retribusi tempat khusus parkir;
- c. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- e. retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kesatu  
Retribusi Terminal

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.

l.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Kepelabuhanan.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Rekreasi dan Olahraga.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. Pemakaian Tanah;
  - b. Pemakaian Bangunan;
  - c. Pemakaian Peralatan band;
  - d. Pemakaian Tenda;
  - e. Pemakaian Kursi;
  - f. Pemakaian Peralatan Laboratorium;
  - g. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel ; dan
  - h. Pemakaian Kendaraan Bermotor. 1.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


- 12 -

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta; dan
  - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal dihitung berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dihitung berdasarkan tempat, klasifikasi pengunjung, dan frekuensi kunjungan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan jenis fasilitas, tempat, dan jangka waktu.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

16.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 14 -

Bagian Kedua  
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa carcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

h.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 15 -

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.


Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 16 -

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

h.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 17 -

BAB VI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 18 -

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang;

1.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 19 -

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PENYIDIKAN

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 20 -

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 21 -

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, merupakan penerimaan negara.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko  
Pada tanggal 1 NOVEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	Mohon untuk ditandatangani





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 22 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 23 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas. *h*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 24 -

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas. *h*



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 25 -

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 67.



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Penerimaan Daerah	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mobil Angkutan Umum :		
	a. Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi	2.500,00	Per Sekali Masuk
	b. Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	2.000,00	Per Sekali Masuk
	c. Mobil Angkutan Pedesaan	1.000,00	Per Sekali Masuk
	d. Mobil Angkutan Kota	1.000,00	Per Sekali Masuk
2.	Untuk Pemakaian Sewa Tempat :		
	a. Ruko	12.000.000,00	Per/tahun
	b. Kios		
	1) Permanen	6.500.000,00	Per /Tahun
	2) Semi permanen	5.000.000,00	Per/tahun
	c. Tanah Di Wilayah Terminal	500,00	Per M <sup>2</sup> /Hari
3.	Untuk Sarana Kebersihan :		
	a. Kamar Mandi / WC	2.000,00	PerSekali Pemakaian
	b. Buang Air Kecil	1.000,00	Per Sekali Pemakaian
4.	Kendaraan Pribadi Roda 2 (dua)	500,00	Per Sekali Masuk
5.	Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat)	1.000,00	Per Sekali Masuk

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Parkir khusus di Pelataran Parkir,Gedung Parkir, Kawasan Wisata, Pusat-Pusat Perbelanjaan, Rumah Sakit. Macam-Macam Kendaraan Yang Ditarik Reribusi : a. Sepeda Motor b. Mobil Roda 4 (empat) c. Taxi, Travel, Rental Car d. Bus Pariwisata	500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00	Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk
2.	Parkir Khusus Semalam a. Sepeda Motor b. Kendaraan Roda 4 (empat) atau Lebih	5.000,00 10,000,00	Per Sekali Masuk Per Sekali Masuk

PENGOLAH	PAPAR
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.

HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Penerimaan Daerah dari Pelabuhan Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow Utara</p> <p><b>JASA PELAYANAN KAPAL</b></p> <p>1. Jasa Labuh</p> <p>a. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum :</p> <p>1) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :</p> <p>a) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p> <p>2) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan</p> <p>a) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</p> <p>b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga</p> <p>1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>2) Kapal Pelayaran Rakyat / kapal perintis</p>	<p>40,00</p> <p>20,00</p> <p>70,00</p> <p>35,00</p> <p>20,00</p> <p>10,00</p>	<p>Per GT per 15 hari</p> <p>Per GT per 15 hari</p> <p>Per GT per bulan</p> <p>Per GT per bulan</p> <p>Per GT per 15 hari</p> <p>Per GT per 15 hari</p>
	<p>2. Jasa Tambat</p> <p>Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum :</p>		





PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

	<p>a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)</p> <p>1) Kapal angkutan Laut dalam negeri</p> <p>2) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p> <p>b. Tambatan pinggiran/Talud</p> <p>1) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>2) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis</p>	<p>30,00</p> <p>15,00</p> <p>10,00</p> <p>5,00</p>	<p>Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jam)</p> <p>Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jam)</p> <p>Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jam)</p> <p>Per GT per Etmal (1 Etmal = 24Jam)</p>
2.	<p>JASA PEMANDUAN DI PELABUHAN UMUM, DI DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN DI PELABUHAN KHUSUS</p> <p>1. Pemanduan dengan jarak s/d 10 mil Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>a. Ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>b. Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p>	<p>33,00</p> <p>14,00</p>	<p>Per kapal per gerakan per GT kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan per GT kelebihan per gerakan</p>
3.	<p>JASA PELAYANAN BARANG</p> <p>1. Jasa dermaga</p> <p>a. Barang yang dibongkar/muat melalui pelabuhan umum:</p> <p>1) Barang antar pulau</p> <p>a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)</p> <p>b. Barang Lainnya ( General Cargo )</p> <p>2) Hewan</p> <p>b. Kerbau, sapi, kuda dan antar jenis Kambing, Babi dan sejenisnya</p>	<p>175,00</p> <p>350,00</p> <p>350,00</p> <p>200,00</p>	<p>Per ton/ per m<sup>3</sup></p> <p>Per ton/ per m<sup>3</sup></p> <p>Per ekor</p> <p>Per ekor</p>
4.	<p>JASA PENUMPUKAN DI PELABUHAN UMUM</p> <p>1. Gudang tertutup</p> <p>2. Lapangan</p>	<p>80,00</p> <p>60,00</p>	<p>Per ton/M<sup>3</sup>/hari</p> <p>Per ton/M<sup>3</sup>/hari</p>



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

5.	<p><b>JASA PELAYANAN ALAT</b></p> <p>1. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan</p> <p>a. Alat Mekanik :</p> <p>1) Sewa Forklift</p> <p>a) s/d 2 ton</p> <p>b) lebih dari 2 ton s/d 3 ton</p> <p>c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton</p> <p>b. Motor Boat</p> <p>1) s/d 60 PK</p> <p>2) lebih dari 60 PK</p> <p>2. Alat non mekanik :</p> <p>a. Gerobak dorong</p>	<p>5000,00</p> <p>6.500,00</p> <p>7.500,00</p> <p>22.000,00</p> <p>32.000,00</p> <p>500,00</p>	<p>Per Unit/Jam</p> <p>Per Unit/Jam</p> <p>Per Unit/Jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p>
6.	<p><b>PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA</b></p> <p>1. Sewa tanah dan penggunaan perairan</p> <p>a. Sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih</p> <p>1) untuk bangunan-bangunan industri galangan dan Dock Kapal</p> <p>a) Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>b) Persewaan Tanah di Garis Pantai</p> <p>c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air</p> <p>d) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus</p> <p>b. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan</p> <p>1) Persewaan tanah pelabuhan</p> <p>2) Persewaan Tanah di Garis Pantai</p> <p>3) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air</p>	<p>1000,00</p> <p>500,00</p> <p>250,00</p> <p>250,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1000,00</p> <p>250,00</p>	<p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p> <p>Per meter<sup>2</sup>/tahun</p>

h



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

	4) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	250,00	Per meter <sup>2</sup> /tahun
	c. Untuk kepentingan lainnya		
	1) Toko, warung dan sejenisnya	500,00	Per meter <sup>2</sup> /tahun
	2) Sewa ruangan pelabuhan	5000,00	Per meter <sup>2</sup> /bulan
	3) Pelayanan air bersih	+ 20 % dari tarif PDAM	Per tarif PDAM
	2. Tanda Masuk Pelabuhan		
	a. Tanda Masuk Pelabuhan		
	1) Pas orang	200,00	Per orang per sekali masuk
	b. Pas Masuk kendaraan		
	1) Trailer, truk gandeng	600,00	Per kendaraan, pengemudi & kondektur sekali masuk
	2) Truk, Bus Besar	500,00	Per kendaraan, pengemudi & kondektur/sekali masuk
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	400,00	Per kendaraan, pengemudi/sekali masuk
	4) Sepeda Motor	200,00	Per unit/sekali masuk
	5) Gerobak, bentor, dokar dan sepeda	100,00	Per unit/sekali masuk

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.

HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif Retribusi per Orang (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A			
1.	Rekreasi Pantai		
	a. Wisatawan Domestik :		
	1) Dewasa	2.000,00	
	2) anak-anak	1.000,00	
2.	Rekreasi Pegunungan		
	a. Wisatawan Domestik :		
	1) Dewasa	5.000,00	
	2) anak-anak	2.000,00	
	b. Wisatawan Asing.	20.000,00	
3.	Rekreasi Air Terjun & Arung Jeram :		
	a. Wisatawan Domestik :		
	1) Dewasa	5.000,00	
	2) anak-anak	2.000,00	
	b. Wisatawan Asing.	25.000,00	
B	Gelanggang Olahraga :		
	1) Dewasa	5.000,00	
	2) anak-anak		

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOMON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, h.

HAMDAN DATUNSOLANG



NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Penggunaan Gedung / Bangunan		
	1. Gedung Pertemuan Umum		
	a. Untuk Kepentingan Dinas :		
	1) Malam hari;	150.000,00	
	2) Siang hari;	100.000,00	
	3) Sehari semalam.	200.000,00	
	b. Untuk Kepentingan Umum :		
	1) Malam hari;	400.000,00	
	2) Siang hari;	200.000,00	
	3) Sehari semalam.	500.000,00	
	c. Untuk Kepentingan Komersial:		
	1) Malam hari;	500.000,00	
	2) Siang hari;	300.000,00	
	3) Sehari semalam.	700.000,00	
	d. Untuk Kepentingan Sosial / Pendidikan :		
	1) Malam hari;	100.000,00	
	2) Siang hari;	75.000,00	
	3) Sehari semalam.	150.000,00	
	2. Rumah Dinas:		
	a. Kelas B;	25.000,00	Per bulan
	b. Kelas C;	15.000,00	Per bulan
	c. Kelas D.	7.500,00	Per bulan
	3. Mes Pemda:		
	1) Mess Pemda A;	50.000,00	Per hari
	2) Mess Pemda B dan C	10.000,00	Per hari



PEMERINTAH BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

4.	Lapangan Sepakbola		
	1) Malam hari;	1.000.000,00	Per hari
	2) Siang hari;	75.000,00	Per hari
5.	Lapangan Tennis		
	1) Malam hari;	50.000,00	Per hari
	2) Siang hari;	7.000,00	Per hari

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

HAMDAN DATUNSOLANG

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	Mohon untuk ditandatangani